

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGRESIKKECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 93 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGRESIK KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian An. Yayang Arip Munandar Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2023.